



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 64 /B.XI/WK/1996

TENTANG
PENGESEAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 09 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI
DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM KALIANDA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 188/0910/28.H/1996 tanggal 31 Juli 1996 perihal Pengajuan 9 (sembilan) naskah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Kalianda Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Kalianda Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah.

- B. Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
(2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah pada ayat (1), adalah sebagaimana pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- C. Pasal 9 ayat (1) diantara kata " Pemeliharaan" dan "Rumah Sakit" ditambah kata "sarana" sehingga diubah dan harus dibaca " pemeliharaan sarana Rumah Sakit"
- D. Pasal 9 ayat (2) diantara kata " dalam" dan "non struktural" ditambah kata "jabatan" sehingga diubah dan harus dibaca " dalam jabatan non struktural"
- E. BAB VIII " DEMAN PENYANTUN " Pasal 14 dihapus.
- F. Setelah ada penghapusan BAB dan Pasal urutan-urutan BAB dan Pasal dalam Peraturan Daerah ini agar disesuaikan kembali.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 13 September 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
5. Himpunan Keputusan.